

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA
GOLONGAN I DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

TESIS

Oleh:

RIYANTO

202220251005



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Pertanggung jawaban Pidana Pengedar Narkotika
Golongan I Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun
2023 Tentang KUHP

Nama Mahasiswa : Riyanto

NIM : 202220251005

Program : Magister Ilmu Hukum/Hukum
Studi/Fakultas

Jakarta, 31 Juli 2025

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH., M.Hum

NIDK. 8976950022

Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

NIDN. 0127117401

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Pertanggung jawaban Pidana Pengedar
Narkotika Golongan I Dalam Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
KUHP.

Nama Mahasiswa : Riyanto

NPM : 202220251005

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 25 Juli 2025

Jakarta, 31 Juli 2025

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN.0319077606.

Penguji I : Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN.0127117401.

Penguji II : Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.
NIDN.0307037003.

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H
NIDN. 0313046804

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH., M.Hum
NIDK. 8976950022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riyanto, S.H.
NPM : 202220251005
TTL : Indramayu, 14 April 1990
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "*Pertanggung jawaban Pidana Pengedar Narkotika Golongan I Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*" adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 31 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Riyanto, S.H.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riyanto, S.H.
NPM : 202220251005
TTL : Indramayu, 14 April 1990
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Riyanto, S.H.

ABSTRAK

Riyanto, 202220251005, Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Narkotika Golongan I Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Pasal 610 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika golongan I. Terdapat perbedaan pengaturan penjara seumur hidup dibandingkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tiada norma pidana penjara seumur hidup bagi pengedar narkotika golongan I pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berdampak pada penegakan hukum penyalahgunaan narkotika. Tujuan dalam penelitian ini adalah, *Pertama*, mengkaji dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika golongan I dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, *Kedua*, mengkaji dan menemukan solusi hukum mengenai konsekuensi yuridis perbedaan pengaturan antara Undang Undang No.1 Tahun 2023 dan Undang Undang No.35 Tahun 2009 terkait pidana narkotika golongan I. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara dalam Pasal 610 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih ringan dibandingkan pengaturan dalam Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya pada Narkotika Golongan I. Seharusnya keberadaan pidana penjara pada pasal 610 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, lebih berat dibandingkan dengan Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, hal ini dikarenakan keberadaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai *lex specialis* dari segenap kebijakan hukum pidana nasional, dibandingkan pengaturan yang sebelumnya telah ada pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Saran yang dikemukakan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan Perubahan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. Adapun revisi yang dimaksud dikhususkan pada norma Pasal 610 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya pidana penjara bagi pengedar narkotika golongan I, yang saat ini belum mencantumkan pidana penjara seumur hidup.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, narkotika golongan I, dan KUHP.

ABSTRACT

Riyanto, 202220251005, *Criminal Liability for Class I Narcotics Distributors in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.*

Article 610 paragraph 1 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code regulates the criminal liability of drug dealers of class I narcotics. There is a difference in the regulation of life imprisonment compared to the provisions of Article 114 paragraph 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. There is no norm of life imprisonment for drug dealers of class I narcotics in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which has an impact on law enforcement on drug abuse. The objectives of this study are, First, to study and analyze the provisions on criminal liability for class I narcotics dealers in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Second, to study and find legal solutions regarding the legal consequences of the differences in provisions between Law Number 1 of 2023 and Law Number 35 of 2009 concerning class I narcotics crimes. The research method used is normative legal research, with a statutory approach and a case approach. The results of the study show that the imprisonment in Article 610 paragraph 1 of Law Number 1 of 2023 is lighter than the provisions in Article 114 paragraph 1 of Law Number 35 of 2009, especially for Class I Narcotics. The existence of imprisonment in Article 610 paragraph 1 of Law Number 1 of 2023 should be heavier than Article 114 paragraph 1 of Law Number 35 of 2009, this is because the existence of Law Number 1 of 2023 as *lex specialis* of all national criminal law policies, compared to the provisions that previously existed in Law Number 35 of 2009. The suggestion put forward is that lawmakers need to make changes to Law Number 1 of 2023. The revision in question is specifically for the norm of Article 610 paragraph 1 of Law Number 1 of 2023, especially imprisonment for dealers of class I narcotics, which currently does not include life imprisonment.

Keywords: Criminal liability, narcotics class I, and the Criminal Code.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan karunia berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun hingga menyelesaikan karya ilmiah tesis dengan judul "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP " sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan hingga penyelesaian tesis ini terdapat banyak kekurangan. Penulis berharap semoga segala upaya penyusunan dan penyelesaian tesis yang dilakukan dapat bermanfaat bagi semua. Tahapan penelitian, penyusunan, sampai pada tahap penyelesaian tesis, tidak lepas dari dukungan serta berbagai pihak. Oleh karena itu doa dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan pada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H, Selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing penulis dalam melakukan penulisan dan materi selama masa pengerjaan Tesis.
5. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing penulis dalam melakukan penulisan dan materi selama masa pengerjaan Tesis.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
7. Kepada rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang turut memotivasi dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan Tesis ini.
8. Kepada Ibu terkasih Rumsiah serta keluarga besar yang telah mendoakan dan mendukung saya dalam proses perkuliahan, penyusunan hingga penyelesaian tesis.
9. Kepada Istriku Enji serta anak-anak ku Cenia Praga Sastika Devi dan Arsyah Mahendra Alfarizi tersayang yang telah mendoakan, memberi semangat serta

memberi perhatian kepada saya dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan Tesis ini.

10. Kepada Pimpinan dan segenap rekan-rekan Kedinasan pada Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya yang turut memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan Tesis ini.
11. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga diberikan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran Yang membangun dari pembaca akan menyempurnakan penulisan. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini, bermanfaat bagi pembaca terutama bagi kemajuan ilmu hukum.

Jakarta, 31 Juli 2025




Riyanto, S.H.

202220251003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Teori.....	10
1.6. Kerangka Konseptual.....	16
1.7. Kerangka Pemikiran.....	17
1.8. Penelitian Terdahulu.....	19
1.9. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Sumber Bahan Hukum.....	23
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
BAB II TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA	
2.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	26
2.2. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	31
BAB III PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I	
3.1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	41
3.2. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	45

3.3. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 548/Pid.Sus/2024/PN Tjk.....	52
3.4. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 649/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 13 Desember 2022.....	60
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023	
4.1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika golongan I dalam UNDANG UNDANG Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.....	66
4.2. Konsekuensi yuridis perbedaan pengaturan antara UNDANG UNDANG Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait pidana narkotika golongan I.....	74
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	86
5.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	